



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id



Nomor : B -1 /1862 /HK . 02 /x1 /2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

25 November 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Iuran Dana Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat

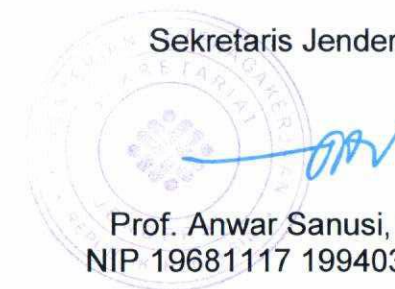
Nomor : B-1/1862/HK.02/XI/2022

Tanggal : 25 November 2022

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN IURAN DANA PESERTA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayarkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bagian dari bantuan pemerintah atas penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan	Sebagai pedoman pembayaran dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 28 Oktober 2022 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-2095 tanggal 7 November 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.05-2095
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

7 November 2022

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor T-1/1735/HK.02/IX/2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembayaran Iuran Dana Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909011993031001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Senin, 28 Oktober 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani, S.H., M.H.

Jabatan : Subkoordinator Penyusunan RUU dan RPERPU

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor T-1/824/HK.02/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 telah dilaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah pada 28 Oktober 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh:
 - A. Kementerian Ketenagakerjaan:
 - B. Sekretariat Kabinet:
 - C. Kementerian Keuangan:
 - D. BPJS Ketenagakerjaan:
 - E. Dewan Jaminan Sosial Nasional:
 - F. Kementerian Hukum dan HAM:
 1. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
 2. Matriyana Elsa Yonnyta, S.H.
 3. Febrina Suci D. S., S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang masih bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Pembina,

(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Direktur Perancangan,

(Cahyani Suryandari)



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. **559** /Seskab/Ekon/11/2022 Jakarta, **21** November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Oleh Pemerintah Kepada Yth.
Menteri Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Oleh Pemerintah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayarkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bagian dari bantuan pemerintah atas penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembayaran dana iuran peserta yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu disusun pedoman pembayaran dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

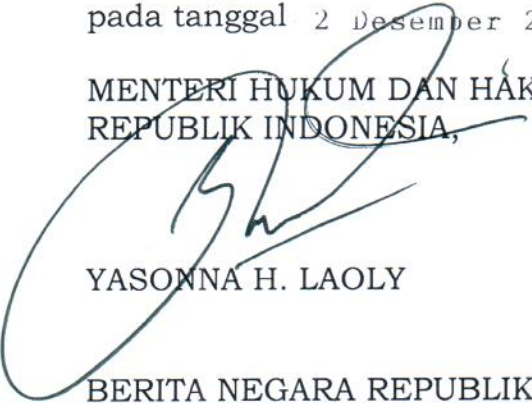
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1197